



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 25

TAHUN 1991

SERI D NO.21

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 12 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomo 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
21. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/557/1990 tanggal 21 Maret 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1990/1991

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341 / FUD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Salatiga Nomor 36/DPRD.II/1980 Tahun 1980 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 3 Desember 1990 s/d 10 Desember 1990.
 2. Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Salatiga tanggal 20 Desember 1990.
- Dengan Peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1990/1991.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp.4.690.595.000,— diperkirakan bertambah dengan Rp.1.330.937.000,— sehingga menjadi Rp.6.021.533.000,—
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IV/A Peraturan Daerah ini :

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp.4.690.596.000,— diperkirakan bertambah dengan Rp.1.330.937.000,—

dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin.

Sebelum perubahan Rp. 2.787.001.000,—
bertambah Rp. 258.526.000,—

Belanja Rutin setelah
perubahan Rp. 3.045.517.000,—

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 1.903.595.000,—
bertambah Rp. 1.072.421.000,—

Belanja Pembangunan
setelah perubahan ... Rp. 2.976.016.000,—

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah Perubahan menjadi Rp.6.021.533.000,—

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp.533.874.000,— diperkirakan bertambah dengan Rp.83.082.000,— sehingga menjadi Rp.616.956.000,—
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A/X/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp.533.874.000,— diperkirakan bertambah dengan Rp.83.956.000,— sehingga menjadi Rp.616.956.000 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin.

Sebelum Perubahan .. Rp. 533.874.000,—
bertambah Rp. 83.082.000,—

Belanja rutin setelah

perubahan Rp. 616.956.000,—

b. Belanja Pembangunan.

Sebelum perubahan... Rp. -
bertambah Rp. -

Belanja Pembangunan

setelah perubahan .. Rp. -

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/P dan contoh A.IX/P Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada Tanggal : 20 - 12 - 1990

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd

Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA DIPL. TESL

DOELRACHMAN PHAWIROSOEDIRO

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 14 Januari 1991 Nomor 903/
144/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sala-
tiga Nomor 25 Tanggal 17 Januari
1991 Seri B No.21

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O
NIP. 010 046 351.

Ditahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 14 Januari 1951 Nomor 909
144/1951

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGGAH

Cap. ttd.

I S H A I I

Ditunjukkan dalam lampiran Daerah
Kotabadya Daerah Tingkat II Sala-
nya Nomor 25 tanggal 17 Januari
1951 Seri B No. 21

Sekretaris Kotabadya/daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T O
NIP. 010 046 351